

**KAJIAN HUKUM PEMBERIAN *CASHBACK* DALAM
BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI
DARING YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NOVA YULINDA BR BARUS

NPM: 1606200377



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOVA YULINDA BR BARUS
NPM : 1606200377
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PEMBERIAN *CASHBACK* DALAM BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI DARING YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR*

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. ~~Dr.~~ ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NOVA YULINDA BR BARUS
NPM : 1606200377
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PEMBERIAN *CASHBACK* DALAM BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI DARING YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR*
PENDAFTARAN : 02 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOVA YULINDA BR BARUS
NPM : 1606200377
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PEMBERIAN *CASHBACK* DALAM BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI DARING YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR*

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Oktober 2020

Pembimbing

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 106037605

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Yulinda Br Barus
NPM : 1606200377
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **KAJIAN HUKUM PEMBERIAN CASHBACK DALAM BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI DARING YANG MENGANDUNG UNSUR GHARAR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



NOVA YULINDA BR BARUS



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menywab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


Nama Mahasiswa : NOVA YULINDA BR BARUS
NPM : 1606200377
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PEMBERIAN CASHBACK DALAM BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI DARING YANG MENGANDUNG UNSUR GHARAR
Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag, M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
18-6-2020	Skripsi diterima.	P.f.
22-6-2020	Abstrak diperbaiki, kata pengantar diperbaiki	P.f.
29-6-2020	Lata belakang bab 1 dan bab 2 diperbaiki, perumusan masalah diperbaiki kalimatnya	P.f.
2-7-2020	Tinjauan pustaka diganti, sesuaikan dgn pemahasan.	P.f.
10-7-2020	Tidak nampak kajian hukum dlm bab 3	P.f.
18-7-2020	Analisis dlm bab 3 tk menul sama sekali	P.f.
29-7-2020	Kesimpulan dan saran ts sesuai dgn hasil penelitian dan pembahasan.	P.f.
8-8-2020	Penulisan daftar pustaka diperbaiki	P.f.
2-10-2020	Pemeriksaan literatur.	P.f.
2-10-2020	Ace utk dicidangkan	P.f.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr/IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING


(NURUL HAKIM, S.Ag, M.A)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PEMBERIAN *CASHBACK* DALAM BENTUK POIN KEPADA KONSUMEN ATAS TRANSAKSI DARING YANG MENGANDUNG UNSUR *GHARAR*

NOVA YULINDA BR BARUS

NPM: 1606200377

Perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya layanan baru yang muncul, salah satunya pada layanan pembayaran. Munculnya uang elektronik menjadi sangat diminati oleh konsumen karena mengurangi penggunaan uang tunai dan penggunaannya yang praktis. Untuk memikat banyak konsumen agar terus menggunakan uang elektronik, maka pihak penerbit memberikan berbagai penawaran menarik seperti *cashback* dan diskon. Penerbit memberikan *cashback* dan diskon tersebut bukan dalam bentuk uang melainkan bentuk poin yang terdapat di dalam sistem aplikasi uang elektronik tersebut. *Cashback* dalam bentuk poin ini belum diketahui hukumnya dalam Islam sehingga dikhawatirkan adanya unsur *gharar* di dalamnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang *cashback* dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh penerbit uang elektronik kepada konsumen terhadap *cashback* yang diberikan dalam bentuk poin. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang diambil dari data sekunder dengan cara studi pustaka (*library research*), untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan terkait pemberian *cashback* saat ini hanya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta jika dilihat dari hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah. Bentuk pengawasan terhadap pemberian *cashback* secara hukum positif Indonesia yang diawasi pemerintah, berbeda dengan bentuk pengawasan dalam hukum Islam yang harus terhindar dari unsur *gharar* dan riba. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen berhak mendapatkan haknya jika konsumen merasa dirugikan atas penawaran yang diberikan, terutama dalam hal *cashback* berbentuk poin.

Kata kunci: uang elektronik, *cashback*, poin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kajian Hukum Pemberian *Cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur *Gharar*.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan pendidikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing dan Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Ramlan Barus dan Samsiah Tarigan, yang telah mengasuh mendampingi, memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan adik saya Bobby Putra Barus dan Ayu Saskia Barus yang telah memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Putri Rahmayani sebagai tempat berkeluh kesah selama ini dan yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga kepada sahabat saya Roberto Sitanggang, Yuni Indah, Rifodita Dinata, Nur Fadla, Tirza Shafira, Natasya Rizky, Monica Sanli, Adinda, Rido Sirait, Faizal Rizaldi, Zarkawi Dalimunthe, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak

dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada yang yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Juli 2020

Hormat Saya

Penulis

Nova Yulinda Br Barus

1606200377

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Peneliatian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
6. Jadwal Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Transaksi Tidak Jelas Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	16

B.	Hak Konsumen Dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen	19
C.	Jual Beli Daring Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	22
BAB III	PEMBAHASAN	28
A.	Sistem Transaksi Daring di Indonesia	28
1.	Pengertian Transaksi Daring	28
2.	Para pihak Dalam Transaksi Daring	29
3.	Bentuk-bentuk Transaksi Daring	30
4.	Konsep Dasar Transaksi Daring	31
5.	Keuntungan dan Kerugian Transaksi Daring	33
6.	Transaksi Daring dalam Perspektif Hukum Islam	35
B.	Bentuk Pengawasan Tentang Pemberian <i>Cashback</i> Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur <i>Gharar</i>	39
C.	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemberian <i>Cashback</i> Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur <i>Gharar</i>	48
BAB IV	PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta <i>E-Commerce</i>	32
Gambar 2 Struktur Sistem Transaksi Daring Berbasis Web	33
Gambar 3 <i>Favorite Promos in E-Commerce</i>	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, segala bidang aspek kehidupan serta sosial telah diatur dalam berbagai macam aturan. Segala bidang aspek tersebut tidak hanya memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam melangsungkan kehidupan, namun juga tentang perlindungan hak-hak serta kewajiban setiap individu.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur terkait sistem perekonomian di Negara Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945, telah menyinggung mengenai asas dan landasan sistem perekonomian negara ini. begitu pula dengan aturan-aturan dibawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, hingga peraturan daerah masing-masing wilayah.

Memasuki zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, banyak perkembangan yang terjadi di Indonesia, seperti berkembangnya teknologi, pendidikan, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Khususnya pada perkembangan kegiatan ekonomi mengalami kemajuan pesat dan mayoritas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari kegiatan

ekonomi tersebut. Dalam hal ini misalnya pemasaran suatu perusahaan berupa produk maupun jasa.¹

Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam bertransaksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis *financial technology* (*fintech*) juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan *startup* yang bergerak disektor keuangan digital.²

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai.³

Laporan *World Payment Report 2018* menunjukkan bahwa transaksi non tunai diproyeksikan akan terus meningkat dan menyentuh angka \$876,4

¹ Lailatu Qomariyah “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah Paytren”. *Skripsi*. (diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, halaman 1.

² Rifqy Tazkiyyaturrohman, “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, dalam *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, halaman 22.

³ Suharni, “Uang Elektronik (E-money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perusahaan Sosial”, dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, April 2018, halaman 18.

miliar pada tahun 2021. Fenomena yang menarik dari data tersebut, negara-negara *emerging* Asia (Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Taiwan, Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh) memiliki pertumbuhan transaksi non tunai terbesar yaitu 29% pada tahun 2016-2017.⁴

Tren di Indonesia serupa dengan yang terjadi di tingkat global. Uang elektronik akan menjadi alat pembayaran utama dalam beberapa tahun ke depan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah uang elektronik beredar pada tahun 2018 mencapai lebih dari 167 juta. Peningkatan dinilai sangat besar dibandingkan tahun 2017 yang hanya menyentuh angka sekitar 90 juta. Nominal transaksi pada bulan Desember tahun 2018 mencapai angka Rp. 5,8 triliun dengan total nominal transaksi selama tahun 2018 mencapai Rp. 47 triliun. Tercatat jumlah transaksi meningkat sebesar 300,4% pada kuartal III tahun 2018.⁵

Saat ini terdapat 34 perusahaan/lembaga penerbit uang elektronik. Berdasarkan European Central Bank, produk uang elektronik dibagi menjadi dua, yaitu *hardware-based product* dan *software-based product*. *Hardware-based product* umumnya berbasis cip dan kartu. *Software-based product* umumnya berbentuk perangkat lunak yang berfungsi pada PC atau *smartphone*.⁶

⁴ Yuswohady, 2019, *Millennials Kills Everything*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 132.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, halaman 133.

Penggunaan uang elektronik di Indonesia memang diperbolehkan namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk uang elektronik konvensional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sedangkan untuk uang elektronik syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan pesonalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Selain itu juga disebutkan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.⁷ Untuk melindungi pengguna aplikasi uang elektronik, maka harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Dasar dari uang elektronik yang digunakan saat ini konvensional (ribawi) atau non-syariah karena kontrak yang terjadi antara pihak-pihak uang elektronik itu tidak jelas (*gharar*) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diketahui. Bunga

⁷ Ma'rifatu Diniyah "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Tergadap Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo". *Skripsi*. (diterbitkan), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018, halaman 3.

atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit uang elektronik.⁸

Penggunaan uang elektronik khususnya pada sistem *software-based product* berbentuk aplikasi yang dapat berfungsi pada PC atau *smartphone* memberikan banyak sekali kegunaan dan berbagai macam promo yang menarik bagi konsumen yang menggunakannya. Salah satu promo yang ditawarkan adalah pemberian *cashback* apabila melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran menggunakan aplikasi uang elektronik tersebut. Promo *cashback* ini, diberikan berdasarkan kategori *merchant* (pedagang), apakah makanan atau non makanan, periode promo yaitu setiap bulan, area lokasi *merchant* (pedagang) berada, serta tingkat transaksi uang elektronik di *merchant* (pedagang) yaitu berapa banyak rupiah *customer* (konsumen) belanja menggunakan uang elektronik tersebut.⁹ Pemberian *cashback* tersebut tidak dalam bentuk saldo uang elektronik, melainkan berbentuk poin yang dimana poin tersebut tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang atau ditransfer kepada sesama pengguna uang elektronik tersebut, hanya dapat digunakan untuk pembayaran pada *merchant* (pedagang) serta mitra yang bekerja sama dengan penerbit uang elektronik tersebut.

⁸ Karina Septiani, et.al., "Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018, halaman 525.

⁹ Fauziah Kurnianingtyas "Analisis Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Surabaya". Skripsi. (diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, halaman 4.

Adapun transaksi daring di Indonesia saat ini sudah cukup digemari oleh masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan saat bertransaksi. Yang mana saat ini banyaknya *e-commerce* yang juga menjadi mitra dari uang elektronik, yang menambah pengalaman berbelanja konsumen semakin mudah untuk saling bertransaksi. Tidak hanya kemudahan yang ditawarkan dengan saling bekerja samanya *e-commerce* dengan pihak penerbit uang elektronik, tetapi mereka juga menarik hati konsumen dengan memberikan penawaran yang menarik seperti pemberian *cashback* saat bertransaksi di suatu *e-commerce* lalu melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik yang bekerja sama dengan *e-commerce* tersebut.

Semakin mudahnya penerbit uang elektronik memberikan penawaran seperti pemberian *cashback*, membuat semakin tingginya minat konsumen untuk terus bertransaksi. Tetapi, konsumen tidak mengetahui terkait pengawasan pemberian *cashback* jika *cashback* tersebut diberikan dalam bentuk poin, bukan dalam bentuk saldo uang elektronik. Serta, konsumen tidak mengetahui pertanggungjawaban dari pihak penerbit apabila *cashback* yang didapat setiap melakukan transaksi tidak masuk ke dalam poin aplikasi uang elektronik tersebut.

Dengan demikian, adanya transaksi uang elektronik yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara aturan perundang-undangan dengan hukum Islam, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **Kajian Hukum**

Pemberian *Cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur *Gharar*.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme transaksi daring di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan tentang pemberian *cashback* dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur *gharar*?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pemberian *cashback* dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur *gharar*?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan pada kajian hukum pemberian *cashback* dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur *gharar*.
- b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang transaksi uang elektronik

berbasis aplikasi, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada konsumen yang menggunakan aplikasi uang elektronik.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi daring di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan tentang pemberian *cashback* dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur *gharar*.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pemberian *cashback* dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur *gharar*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini

dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁰ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Pemberian *Cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur *Gharar*”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. *Cashback* adalah bentuk potongan harga jual untuk pelanggan yang perlakuannya dibelakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembelian melakukan pembayaran tunai ataupun *down payment* (untuk pembelian kredit) dan kadang disertai syarat tertentu.¹¹
2. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Transaksi Daring adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual.¹²

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan : Pustaka Prima, 2018, Halaman 7

¹¹ Hafilah Nindya Pangesti “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. (diterbitkan), Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto, 2019, halaman 52.

¹² Achmad, “Pengaruh Pengguna E-commerce Terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis”. dalam *Faktor Exacta*, Vol. 11, No. 1, 2018. halaman 7.

4. Menurut Sarakhsiy *Gharar* yaitu transaksi pada obyek yang tidak diketahui.¹³

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Fauziah Kurnianingtyas, NIM C92215157, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan *Cashback* Menggunakan OVO *Cash* Di *Merchant* Rekanan OVO Kota Surabaya". Skripsi ini menggunakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Normatif. Selain memiliki persamaan tema antara penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Kurnianingtyas yaitu kesamaan dalam bentuk tema penelitian yang mana membahas tentang perbandingan hukum islam dengan hukum positif Indonesia terkait *cashback* pada transaksi daring. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Kurnianingtyas dan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu memiliki perbedaan yang cukup mencolok diantara keduanya, yaitu perbedaan terhadap objek dari penelitian. Objek

¹³ Asep Saepudin Jahar, dkk. 2016. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman 270.

penelitian yang terdapat dalam skripsi Fauziah Kurnianingtyas adalah sistem jual beli dengan *cashback* menggunakan aplikasi OVO, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah pemberian *cashback* dalam bentuk poin yang tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi daring.

2. Skripsi Ismawati, NIM 1421030333, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)". Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Normatif. Selain memiliki persamaan pada tema antara penelitian yang dilakukan oleh Ismawati yaitu kesamaan dalam bentuk tema penelitian yang mana membahas tentang transaksi daring. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian Ismawati hanya melihat dari hukum islam saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dari hukum islam dan hukum positif Indonesia.

Substansi dalam pembahasan terhadap kedua penelitian diatas tersebut, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang dilakukan penulis di angkat kedalam bentuk skripsi khusus mengarah kepada perlindungan konsumen dalam perspektif hukum islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu

UUPK, UU ITE, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 sehingga dari terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari dua penelitian yang penulis utarakan di atas. Berdasarkan hal itu maka penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli dan baru, dan tidak mengandung unsur plagiarism.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁴ Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul.¹⁵ Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT Refikas Aditama, halaman 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, halaman 3.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁶ Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta kedudukannya, serta pendekatan perbandingan hukum, yaitu antara hukum Islam dengan UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak

¹⁶ Ediwarman, 2017, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan : Genta Publishing, halaman 96.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, halaman 10.

perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.¹⁸

3. Sumber data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.¹⁹ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca refrensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:²⁰

a. Data yang bersumber kewahyuan

Data yang berasal dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).

¹⁸ Sumadi Suryabrata, 2016, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 76.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 57.

²⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 113.

b. Sumber hukum primer

Sumber hukum premier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum premier yang relevan dengan materi yang diteliti seperti; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian dilakukan.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet, dan berupa kamus hukum.

4. Alat pengumpul data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait

dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

6. Jadwal penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.
- c. Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemko Medan.
- d. Internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transaksi Tidak Jelas dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

1. Konsep transaksi tidak jelas menurut hukum positif Indonesia

Adanya *e-commerce* menjadikan transaksi konvensional dikurangi, yang bukan hanya memberikan kemudahan bagi konsumen namun memudahkan produsen untuk memasarkan produk yang dapat menghemat biaya dan waktu.

Dalam suatu transaksi harus tercapainya suatu kesepakatan antar pembeli dan penjual, yang merupakan termasuk ke dalam sebuah perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Sepakat

Dengan telah tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak maka telah mempunyai hak dan kewajiban atas perjanjian disepakati. Dan dilihat dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatakan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Cakap

Tiap orang berwenang untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Yang tak cakap untuk membuat

perjanjian adalah anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Meskipun barangnya belum ada pada saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya perjanjian jika barang itu akan ada dikemudian hari.

d. Sebab yang halal

Mengenai sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian jika merasa dirugikan. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila:

- a. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- b. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4, perjanjian

dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai kausa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Pengaturan mengenai transaksi tidak jelas dapat dikaitkan pada Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan: “*Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran*”. Hal ini menunjukkan bahwa apapun kontrak yang dibuat orang hendaknya jelas isinya sehingga memberi kepastian.


Selain diatur dalam KUHPerdara, transaksi tidak jelas diatur pula dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”.

2. Konsep transaksi tidak jelas menurut hukum Islam

Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad, baik pada jenis, jumlah, harga, dan waktu penyerahan barang yang ditransaksikan, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat ketidakjelasan tersebut.²¹ Pengertian *gharar* menurut ahli fikih, adalah

²¹ Monzer Kahf, dkk, 2015, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*, Solo : Aqwa, halaman 136.

sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al'aqibah*).²² Secara operasional, *gharar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.²³ *Gharar* juga berarti menipu. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut setan dengan *al-Gharur*, yang mana Allah berfirman dalam QS. Luqman : 33 yang berbunyi:



Artinya: "...Jangan sampai si penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah".

a. *Gharar* dari Segi Akad

Melihat dari sejumlah defenisi *gharar* yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik pemahaman *gharar* jika dilihat dari segi akad, yaitu:

1) *Gharar* dari segi subjek hukum

Defenisi *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum dikemukakan oleh Ibn Hamz al-Zhahiri, ia menyatakan bahwa *gharar* merupakan keadaan dimana konsumen tidak mengetahui

²² Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, 2015, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 77.

²³ *Ibid.*

apa yang dibelinya atau pelaku usaha juga tidak mengetahui tentang kualitas/kuantitas objek yang dijualnya.

2) *Gharar* dari segi *shighat* akad

Shighat akad adalah sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang biasa disebut dengan perjanjian. Dalam kitab al-Gharar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami karya al-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir dijelaskan terdapat 6 (enam) bentuk akad jual-beli yang termasuk tidak jelas dari segi *shighat*, yaitu:

- a) Dua jual-beli dalam satu jual-beli.
- b) Panjar dalam jual-beli; uang panjar termasuk pembayaran harga yang didahulukan atas harga dan tidak dikembalikan oleh calon penjual jika akad jual-beli batal.
- c) Akad jual-beli atas suatu benda tertentu (yang sudah pasti jenis objeknya) dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli sepakat menjadikan kerikil atau anak panah untuk menentukan batasan objek jual-belinya.
- d) Jual-beli yang menjadikan lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan.
- e) Jual-beli yang menjadikan sentuhan sebagai tanda membeli benda yang disentuh.

f) Akad jual-beli bersyarat.

3) *Gharar* dari segi objek akad

Jika dianalisis dari segi objek akad, setidaknya ada 4 (empat) jenis *gharar*, yaitu:

- a) Objek akad tidak wujud, baik secara nyata maupun secara hukum pada saat akad dilakukan.
- b) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum pada saat akad dilakukan, namun tidak jelas.
- c) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum pada saat akad dilakukan, namun tidak jelas kesempurnaannya.
- d) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum pada saat akad dilakukan, namun tidak dapat diserahkan.

4) *Gharar* pada objek pokok dan objek ikutan

Berdasarkan objek pokok dan objek ikutan, ulama menyatakan bahwa: *Sesuatu yang diampuni (dimaafkan) jika menjadi objek ikutan, tetapi tidak diampuni jika menjadi objek selain ikutan (objek pokok).*

Pernyataan diatas merupakan dasar bagi ulama untuk menentukan hukum menjadikan objek yang *gharar*, yaitu tidak boleh jika objek yang *gharar* tersebut menjadi objek pokok

akad, tetapi boleh jika objek yang *gharar* tersebut menjadi objek ikutan.²⁴

Gharar hanya dihukum haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

- 1) Nisbah *gharar* dalam akad besar
 Jika nisbah *gharar* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.
- 2) Keberadaan *gharar* dalam akad mendasar
 Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikat maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikat dan bukan tujuan akad jual beli.
- 3) Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak
 Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan diperbolehkan.
- 4) *Gharar* terjadi pada akad jual beli
 Jika *gharar* terdapat pada akad hibah/wasita hukumnya dibolehkan.²⁵

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2018, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, halaman 204.

²⁵ Erwandi Tarmizi, 2017, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : P.T Berkat Mulia Insani, halaman 245.

B. Hak Konsumen Dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Hak konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Indonesia memiliki pengaturan mengenai konsumen yang terdapat dalam UUPK. Pengertian konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen sementara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen sementara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.²⁶

Selain mengatur apa itu konsumen, dalam UUPK juga mengatur mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 4.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Hak konsumen menurut hukum Islam

Dalam hukum syariah, konsumen memiliki hak-hak sebagai konsumen secara bahasa dalam Al-Qur'an, kata hak memiliki pengertian yaitu:²⁷


- a. Kepastian. Hal ini terdapat dalam QS. Yaasiin (36) : 7:


 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

²⁷ Pasal 63-67 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.


Artinya: “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”.

- b. Ketetapan. Hal ini terdapat dalam QS. An-Anfaal (8) : 8:



Artinya: “*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya*”.

- c. Kewajiban. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 241:



Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*”.

C. Jual-Beli Daring Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Konsep jual-beli daring menurut hukum positif Indonesia

Menurut KUHPerdara Pasal 1457, jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pihak pertama disebut dengan penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Jual-beli juga dapat dipahami sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi diantara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang bagi pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara spesifikasi jual-beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak tertentu terutama bagi ahli bisnis.²⁸ Pasal 1458 menyatakan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika penjual dan pembeli telah mencapai kata sepakat atas benda tersebut dan harganya. Walaupun benda yang dibeli belum diterima atau diserahkan, maupun belum melakukan pembayaran atas benda tersebut.

Jual-beli dalam UU ITE disebut dengan transaksi elektronik. Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun di dalam praktiknya banyak penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi pembeli.²⁹

Penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adi Bakti, halaman 317.

²⁹ Prasetyo Dwi Widodo “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual Beli Akun Game Online “Mobile Legends” (Studi Kasus Di Warkop Gumbleh Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. *Skripsi*. (diterbitkan), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019, halaman 25.

penawaran tersebut dalam situs baik yang dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukan dalam situs lain. Dalam menjelajah situs di internet, pembeli layaknya orang yang belanja secara konvensional dengan melihat yang dipajang oleh setiap toko, kemudian melakukan transaksi jual-beli dalam situs tersebut.³⁰


Konsep dasar aplikasi transaksi daring di website atau cara transaksi daring bekerja adalah sebagai berikut: konsumen berbelanja secara daring di pasar/toko online melalui internet. Disana dapat mulai berbelanja yang diinginkan. Untuk itu, mulailah memasuki server transaksi daring dimana semua informasi yang diberikan untuk keperluan belanja daring didiskripsikan. Kemudian dia memesan sebuah pesanan. Segala informasi yang berkaitan dengan pesanan ini dikirim melalui sebuah jaringan pintu gerbang rahasia (*private gateway*) ke bagian pemrosesan informasi (*processing network*) dimana dibagian inilah transaksi dinyatakan sah atau tidak oleh bank yang bersangkutan.³¹

(Gambar 1)

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rose Rahmidani, "Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan", Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, SNEMA-2015, halaman 347.


Gambar 1

Peta *E-Commerce*

Media yang populer dalam aktivitas transaksi daring adalah *world wide web* (WWW). *World Wide Web*, yang lebih dikenal dengan istilah web, merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung dengan internet.³² Adapun struktur sistem transaksi daring berbasis web sebagaimana disajikan pada gambar dibawah.³³ (Gambar 2)

Gambar 2

Struktur Sistem Transaksi Daring Berbasis Web



³² Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta : Ekuilibria, halaman 129.

³³ *Ibid.*, halaman 348.

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan penyedia layanan transaksi daring melalui tiga jalur (*interface*), yaitu *web browser*, telepon atau fasilitas chatting (*chat window*). Semua informasi mengenai konsumen akan disimpan pada user model dan informasi ini dijadikan oleh perusahaan sebagai *database* profil konsumen. Informasi profil konsumen tersebut sangat berarti bagi perusahaan dalam kaitannya untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen.

2. Konsep dasar jual-beli daring menurut hukum Islam

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa *Al-Bai'* dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.³⁴

Kegiatan jual beli disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁴ Regina Alfiana “Praktek Jual Beli On-line Melalui Telepon dan Internet Menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. (diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018, halaman 33.

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Selain dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT juga mengingatkan kepada umatnya dalam QS. An-Nisaa ayat 5 yang menyatakan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, hartanya (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Terdapat pula dalam QS. An-Nisaa ayat 29 yang menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Hadist riwayat Ibn Majah yang artinya *“Dari Sa’id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah SAW bersabda; sesungguhnya jual-beli itu harus didasarkan atas suka sama suka”*.

Hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya: *“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata; Rasulullah melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”*.

Dalam jual-beli menurut hukum Islam terdapat rukun jual-beli. Adapun rukun jual-beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual
- b. Ada pembeli
- c. Ada uang
- d. Ada barang
- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.³⁵

Selain adanya rukun jual-beli, terdapat pula syarat jual-beli menurut hukum Islam yang merupakan unsur pokok yang harus ada di dalamnya.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

³⁵ Asmuni dan Siti Mujiatun, 2018, *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, Medan : Perdana Publishing, halaman 109.

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, maka jual-beli tersebut tidak sah.
- c. Penjual dan pembeli harus minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual-beli sendirian.
- d. Barang yang dijual harus milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual-beli apabila barang yang dijualnya bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali diberikan kuasa kepadanya untuk dijual.
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual-beli sesuatu yang haram zatnya.
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual-beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi, dll.³⁶

³⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Transaksi Daring di Indonesia

1. Pengertian transaksi daring

Menurut UU ITE Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi daring menurut Laudon dan Laudon adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.³⁷

Proses jual-beli di sistem transaksi daring yang membedakan dengan proses jual-beli tradisional adalah semua proses mulai dari mencari informasi mengenai barang dan jasa yang diperlukan, melakukan pemesanan, hingga pembayaran di lakukan secara elektronik melalui media internet. Menurut Meier dan Stromer, mekanisme perdagangan di sistem transaksi daring dijelaskan melalui rantai nilai dalam transaksi daring sebagai berikut:

- a. *E-Products dan E-Services*
- b. *E- Procurement*
- c. *E- Marketing*
- d. *E- Contracting*
- e. *E- Distribution*

³⁷ Shabur Miftah Maulana, "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 29 No. 1, Desember 2015, halaman 3.

- f. *E- Payment*
- g. *E- Customer Relationship Management*.³⁸

2. Kedudukan para pihak dalam transaksi daring

Dalam transaksi daring melibatkan para pihak, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun pihak yang tidak terlibat secara langsung. Untuk menentukan siapakah para pihak yang terlibat secara langsung dapat dilihat dari proses transaksi yang dilakukan, yaitu apakah semua proses transaksi dilakukan secara daring atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara daring, maka pihak-pihak yang terlibat terdiri dari:

- a. Penjual/*merchant* merupakan perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi penjual/*merchant* maka seseorang harus mendaftarkan diri dalam *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar penjual/*merchant* dapat menerima pembayaran dari pembeli dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder* merupakan orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara daring. Pembeli yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. Perantara penagihan/*acquirer* merupakan pihak perantara pengihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).
- d. Penerbit kartu kredit/*issuer* merupakan perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu atau perusahaan pembayaran internet yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kredit.
- e. *Certification Authorities* merupakan pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual/*merchant*, kepada penerbit kartu kredit/*issuer*, perantara penagihan/*acquirer*, penyedia layanan *payment gateway* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.³⁹

³⁸ *Ibid.*, Shabur Mifta.

³⁹ Rizky Amelia "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Situs Muslimgaleri.co.id Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi* (diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, halaman 46.

3. Bentuk-bentuk transaksi daring

Transaksi daring dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. B2B (*Business to Business*) merupakan transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.
- b. B2C (*Business to Consumer*) adalah aktivitas produsen kepada konsumen secara langsung.
- c. C2C (*Consumer to Consumer*) adalah aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya.
- d. C2B (*Consumer to Business*) yang merupakan model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis.
- e. B2G (*Business to Government*) merupakan turunan dari B2B, perbedaannya proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah.
- f. G2C (*Government to Consumer*) merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.⁴⁰

4. Keuntungan dan kerugian transaksi daring

Terdapat beberapa keuntungan yang didapat oleh konsumen dengan melakukan transaksi daring:

⁴⁰ Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia", dalam *Jurnal Neo-bis*, Vol. 9 No. 2, Desember 2015, halaman 36.

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dalam selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar ke rumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin dibeli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan produk dan harga yang ditawarkan oleh penjual.
- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di negara lain secara online.⁴¹

Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Menurut Yusuf Sofie yang dikutip Tira Nur Fitria, selain keuntungan yang ditawarkan saat melakukan transaksi daring, ada pula kerugian yang timbul saat melakukan transaksi daring:

- a. Produk tidak dapat dicoba. Dalam jual-beli via internet produk yang ditawarkan bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba.
- b. Standar dari barang tidak sesuai. Salah satu kerugian yang didapat pembeli dalam jual-beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya.
- c. Pengiriman mahal. Jual-beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman.
- d. Risiko penipuan. Jual-beli via internet, toko berbasis web memang rentan akan penipuan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.⁴²

⁴¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No.1, Maret 2017, halaman 57.

⁴² *Ibid.*, Tira Nur.

5. Transaksi daring dalam perpektif hukum Islam

Menurut penulis, orang yang akan memasuki ke dunia usaha, wajib untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mu'amalah itu nyata, dan bahwa semua berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak benar. Transaksi daring juga memiliki kesamaan dengan transaksi *al-Salam*. Transaksi *al-Salam* disebut juga dengan *al-Salaf* seperti halnya model transaksi jual-beli lainnya, yang telah ada bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW.⁴³

Transaksi *al-Salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan namun penyerahan barang ditangguhkan.⁴⁴ Ada banyak pengertian salam secara istilah yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya definisi yang dipaparkan oleh an-Nawawi yang menyatakan: “*Transaksi untuk barang yang tidak ada di majelis yang menjadi tanggungan penjual untuk diserahkan secara tertunda dengan pembayaran yang telah diserahkan di majlis akad*”.

Dalam akad *al-Salam*, pembeli dinamakan *al-muslim* atau *al-muslimif* atau *Rabbus Salam*. Penjual dinamakan *al-muslim Ilahi* atau *al-muslimif Ilahi*. Pembayaran kontan dinamakan *ra'su malis salam* (modal salam)

⁴³ Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol.4, No.2, November 2016, halaman 234.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 233

dan barang yang dipesan yaitu beras dinamakan *al-muslam fih* atau *dainus salam* (hutang salam).⁴⁵

Transaksi *al-Salam* dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 282 yang menyebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”.

Ibn’ Abbas menyatakan: “*Saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin untuk waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diijinkan-Nya*”.

a. Hukum transaksi daring menurut putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam Keputusan Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang-Makassar tahun 2010/Komisi Maudlu’iyah, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 1926-2010 M, (Surabaya : Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011). Terdapat sebuah pertanyaan yang berbunyi “Bagaimana pandangan Islam tentang akad *bai’* dan

⁴⁵ Ammi Nur Baits, 2020, *Halal Haram Bisnis Online*, Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja, halaman 63

munakahat dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya telepon, pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail)?” dan jawabannya, akad jual-beli dengan cara tersebut dianggap *fi hukm ittihad al-majlis* sehingga akad jual belinya sah karena masing-masing *muta’aqidain* saling mengetahui dan tahu mengenai objeknya (*al-mabi’*) sehingga tidak akan terjadi *gharar* (ketidakjelasan) dalam melakukan transaksi, maka akan terealisasi *ijab qabul* atas dasar suka sama suka. Untuk akad *munakahat*, ketentuan diatas tidak berlaku.⁴⁶

Maka hukum bertransaksi jual-beli secara daring sah, apabila sebelum melakukan transaksi kedua lihat sudah melihat mabi’ (barang yang diperjualbelikan) dan sudah dijelaskan terkait jenis dan sifatnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual-beli lainnya.⁴⁷

b. Hukum transaksi daring menurut putusan Tarjih Muhammadiyah

Dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, Muhammadiyah melakukannya dengan cara ijtihad untuk menghasilkan sebuah fatwa yaitu:

- 1) Wacana Tarjih adalah pendapat individu yang bersifat bebas

⁴⁶ Mawadata Warahmaniyah “Hukum Jual Beli Online Menurut Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Hukum Positif”. *Skripsi*. (diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, halaman 34.

⁴⁷ *Ibid.*

- 2) Fatwa Tarjih adalah pendapat sekelompok orang yang ditugaskan oleh pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Tarjih ini tidak bersifat mengikat untuk seluruh anggota Muhammadiyah.
- 3) Putusan Tarjih adalah hasil ijtihad para ulama Muhammadiyah yang diputuskan melalui musyawarah nasional. Putusan tarjih ini bersifat mengikat untuk seluruh anggota Muhammadiyah.⁴⁸

Secara kelembagaan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum menetapkan hukum transaksi daring, namun menurut Ust. Drs. Muhsin Hariyanto M.Ag yang merupakan dosen ekonomi dan perbankan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyatakan berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam agama Islam. Ust. Muhsin mengingatkan kepada seluruh muslim yang melakukan transaksi daring untuk tetap berhati-hati saat bertransaksi. Jangan sampai menimbulkan keburukan dan kerugian bagi kita karena tidak sesuai dengan syariat Islam, baik itu terjadi riba atau semacamnya.⁴⁹

Dalam ceramahnya Ust. Muhsin menegaskan bahwa menolak transaksi daring itu naif. Karena zaman sekarang ini semuanya sudah online. Jadi tidak mungkin kita tolak. Bahkan sampai sekarang, uang pun sudah online. Selama tidak ada pihak yang dirugikan dari transaksi jual-beli online, serta selama prinsip dan

⁴⁸ Mawadata, *Op.Cit.*, halaman 38.

⁴⁹ BHP UMY, diakses dari <https://www.umy.ac.id/kuliah-ramadhan-di-umy-bahas-hukum-jual-beli-online.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

syariat Islam tidak dilanggar, maka jual-beli online itu hukumnya halal, tambahannya.⁵⁰

c. **Hukum transaksi daring menurut Fatwa DSN-MUI**

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli menyatakan pada ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* ayat 1 dan 2. Fatwa tersebut mengharuskan saat melakukan akad transaksi jual-beli, penjual dan pembeli harus mengetahui secara jelas dan tegas serta dapat dipahami dan dimengerti terkait transaksi yang akan dilakukan. Akad jual-beli juga diperbolehkan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan melakukan transaksi secara daring, namun harus tetap tunduk dan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam transaksi daring melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan pedagang (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi daring suatu keharusan adanya pihak lain yang terlibat. Karena transaksi daring melalui internet adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak dengan tidak saling bertemu

⁵⁰ *Ibid.*

bahkan tidak saling mengenal, tetapi mereka berkomunikasi dalam lingkungan dunia maya atau virtual.⁵¹

Menurut penulis, jika berbicara mengenai transaksi daring tidak luput kaitannya dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen untuk dapat mendapatkan barang/jasa yang diinginkannya. Pada transaksi daring hanya dapat melakukan pembayaran dengan sistem transfer, karena pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Kaitannya dengan uang elektronik adalah konsumen dapat melakukan pembayaran tersebut melalui uang elektronik tersebut. Uang elektronik saat ini sudah memfasilitasi konsumennya dengan berbagai fasilitas seperti transfer antar bank atau sesama pengguna uang elektronik, melakukan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) yang bekerja sama dengan penerbit uang elektronik yang bersangkutan, dan dapat pula menggunakannya sebagai alat pembayaran menggunakan transportasi online.

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Bedanya dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada

⁵¹ Sugeng, *Loc. Cit.*, halaman 235.

rekening nasabah yang bersangkutan di bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu Prabayar atau kartu *chip*.⁵²

Dilihat dari medianya, ada dua tipe uang elektronik tersebut, yaitu:

- a. *Prepaid card*, sering disebut juga *electronic purses*, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - 1) “nilai elektronik” disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu
 - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-*insert* kartu ke suatu alat tertentu (*card reader*).
- b. *Prepaid software*, sering disebut juga *digital cash*, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - 1) “nilai elektronik” disimpan dalam suatu *hard disk* yang terdapat dalam *personal computer (PC)*
 - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komputasi elektronik seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.⁵³

B. Bentuk Pengawasan Tentang Pemberian *Cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur *Gharar*

Pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas, bukan saja untuk mengetahui apakah kegiatan menghasilkan produk baik barang atau jasa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, maka terdapat beberapa upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk

⁵² Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran” dalam *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017, halaman 140

⁵³ *Ibid.*

sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.⁵⁴

Menurut laporan dari Nielsen Tahun 2016, pemberian hadiah dalam bentuk *cashback* menduduki peringkat teratas kebutuhan pasar bagi perusahaan untuk menarik hati konsumen. Survei yang dilakukan di lima kota besar di Indonesia (Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar), memperlihatkan bahwa diskon atau potongan harga menjadi promo yang paling disukai dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia dengan persentase 41%, lalu *cashback* 37%, *buy 1 get 1* 13%, dan hadiah langsung 8%.⁵⁵ (Gambar 3)

Gambar 3

Favorite Promos in E-Commerce



Menurut penulis, para pelaku bisnis *fintech payment* saat ini berlomba untuk memberikan kemudahan bertransaksi kepada nasabah. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan memberikan promosi berupa *cashback*. Daya

⁵⁴ Abd. Haris Hamid, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar : Sah Media, halaman 43.

⁵⁵ Redaksi, diakses dari <https://marketing.co.id/cashback-jadi-primadona/>, diakses tanggal 18 agustus 2020, pukul 16.11 wib.

tarik *cashback* tersebut mendorong konsumen untuk terus menggunakan uang elektronik yang memberikan *cashback* yang cukup besar. Terkait pemberian *cashback* yang dilakukan oleh penerbit uang elektronik di Indonesia perlu adanya kekuatan atau dasar hukum yang jelas mengenai *cashback* dalam uang elektronik di Indonesia. Diperlukan pula pengawasan terhadap konsumen yang melakukan transaksi menggunakan uang elektronik untuk mendapatkan *cashback* yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik, sehingga hal ini diperlukan aturan hukum yang jelas. Mengenai pengawasan pemberian *cashback* dalam bentuk poin menurut hukum Islam, maka hal ini diperlukan penjelasan secara jelas bagaimana bentuk pengawasan yang diatur dalam hukum Islam.

Pemberian *cashback* di dalam Islam diperkenankan, jika dana yang ditempatkan pengguna uang elektronik (a) digunakan oleh penerbit dengan *cashback* yang diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat). (b) tidak digunakan penerbit uang elektronik, sedangkan, jika digunakan oleh penerbit uang elektronik, dengan *cashback* yang dipersyaratkan, maka menjadi riba.⁵⁶

Pemberian *cashback* merupakan salah satu strategi marketing penerbit uang elektronik, dan pada saat yang bersamaan dapat menguntungkan konsumen dan *merchant* (pedagang). Diantara keuntungan penerbit adalah *cash in* dan *cash out* atas setiap penempatan dana tersebut, *fee* dari *merchant* (pedagang), dan *fee* atas layanan uang elektronik lainnya. Jika *cashback* dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh penerbit, merupakan

⁵⁶ Oni Sahroni, 2020, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, Jakarta : Republika Penerbit, halaman 24.

riba. Jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Jika penerbit tidak menggunakan dana pengguna, maka berstatus titipan. Jika penerbit menggunakannya, maka menjadi utangnya kepada pengguna. Jika menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat diberikannya *cashback*, maka *cashback* tersebut menjadi riba. Jika menggunakannya tanpa syarat, maka *cashback* diperkenankan sebagai hibah.⁵⁷

Menurut penulis, salah satu indikator dipersyaratkan, pengguna melakukan isi ulang saldo uang elektronik karena adanya *cashback* yang diberikan, lalu penerbit akan memberikan *cashback* atas setiap penggunaan uang elektronik sesuai yang diperjanjikan. Lalu salah satu indikator tidak dipersyaratkan, pengguna melakukan isi ulang saldo uang elektronik bukan karena *cashback* yang akan diberikan, melainkan karena faktor lain seperti kemudahan bertransaksi, dan penerbit tidak selalu memberikan *cashback* setiap penggunaan uang elektronik tersebut.

Umumnya pengguna uang elektronik dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu pengguna dengan kategori biasa dan premier. Pengguna dengan kategori biasa adalah pengguna yang melakukan pendaftaran langsung melalui aplikasi uang elektronik. Pengguna kategori biasa hanya dapat menggunakan aplikasi sebatas melakukan pembayaran secara elektronik dan tidak dapat menggunakan layanan yang lainnya seperti melakukan transfer dana pada sesama pengguna dan transfer ke rekening

⁵⁷ *Ibid.*

bank. Pengguna dengan kategori premier adalah pengguna yang melakukan pendaftaran secara langsung ke gerai/*booth* uang elektronik yang bersangkutan. Pengguna melakukan pendaftaran dengan memberikan identitas sesuai dengan KTP pengguna. Dalam kategori ini, pengguna dapat menggunakan seluruh layanan yang ditawarkan oleh pihak penerbit uang elektronik, mulai dari transfer saldo ke sesama pengguna maupun transfer ke rekening bank, *paylater*, dan masih banyak lagi. Apabila pengguna uang elektronik kategori biasa ingin menikmati layanan seperti yang didapatkan oleh kategori premier, maka haruslah mengupgrade keanggotaannya menjadi pengguna premier dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menurut penulis, hal lain yang membuat konsumen kurang nyaman dengan penawaran *cashback* yang diberikan ialah karena ada beberapa waktu *cashback* tersebut hanya dibatasi untuk transaksi tertentu saja. Lalu *cashback* poin yang diberikan penerbit hanya dapat bertahan beberapa bulan dalam *platformnya*, dan apabila konsumen tidak menggunakannya maka poin tersebut akan hangus, dan ini menyebabkan konsumen dirugikan oleh pihak penerbit, karena poin yang di dapat dari *cashback* tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam saldo uang elektronik konsumen.

Dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik adalah akad *wadi'ah*⁵⁸ atau akad *qardh*⁵⁹. Dalam akad

⁵⁸ Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

wadi'ah, akad dapat dibatalkan karena sifatnya yang tidak lazim (tidak mengikat) kedua belah pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama memiliki hak *fasakh* dan *ruju'* (menarik kembali). Dimana masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat me-*fasakh* akad.⁶⁰

Penjelasan diatas pengguna uang elektronik dengan kategori biasa tidak dapat menarik kembali saldo yang telah disetorkannya. Pengguna hanya dapat menggunakannya untuk transaksi apabila pengguna ingin menarik kembali uang yang telah di isi ulang, maka pengguna biasa harus mengupgrade dahulu menjadi pengguna kategori premier.

Dalam hadist diriwayatkan bahwa: *Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi bersabda, "barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya"* (HR Ibnu Majah dan sanadnya dhaif).

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul, salah satunya *jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang akan dikehendaki.⁶¹ Transaksi yang dilakukan antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik tidak menyebutkan secara spesifik akad yang mereka

⁵⁹ Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

⁶⁰ Annisa Rifka Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO, dalam *Jurnal Al Hakim*, Vol.1, No.2, 2019, halaman 9.

⁶¹ Muhammad Arifin Bin Badri, 2015, *Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta : Darul Haq, halaman 32.

lakukan. Maka, berdasarkan pada praktek di lapangan, akad yang terjadi termasuk dalam akad *qardh*.

Cashback yang diberikan oleh penerbit uang elektronik pada saat melakukan sebuah transaksi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Selain itu dalam akad *ju'alah* imbalan harus berupa uang atau barang yang halal karena merupakan imbalan (*al-'iwadh*) atas jasa tertentu. Jika dilihat dari *cashback* yang diberikan oleh penerbit uang elektronik yang diterima oleh pengguna uang elektronik berupa poin, yang poin tersebut memiliki masa berlaku sejak diterbitkan dan apabila melebihi masa berlaku poin tersebut akan hangus. Ini tidak sesuai dengan syarat imbalan yang dapat diserahterimakan dan harus jelas. Maka, *cashback* yang berupa poin tidak memenuhi kriteria akad *ju'alah* secara sempurna.⁶²

Dilihat lebih jauh mekanisme pemberian *cashback* ini memiliki kemiripan dengan pemberian diskon, yaitu sama-sama timbul apabila pengguna uang elektronik melakukan transaksi dengan uang elektronik tersebut. Maka, *cashback* dalam bentuk poin ini dikategorikan sebagai manfaat atas pemberian hutang (*qardh*), yang dihukumi sebagai riba.⁶³

Menurut penulis, bentuk pengawasan dalam pemberian *cashback* dalam bentuk poin jika dilihat dari hukum Islam hanya mengacu kepada Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang terdapat dalam angka ketujuh mengenai penyelesaian perselisihan yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

⁶² Annisa, *Op., Cit*, halaman 11.

⁶³ *Ibid.*

jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Meskipun tata cara dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik telah dijelaskan secara spesifik, namun resiko kegagalan saat bertransaksi atau hilangnya saldo uang elektronik yang akan dialami oleh konsumen masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika hal tersebut terjadi pihak penerbit menerima keluhan dari konsumennya, serta pihak penerbit uang elektronik mengembalikan saldo uang elektronik tersebut. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian tersebut sejalan dengan konsep *khiyar* dalam Islam.

Khiyar menurut bahasa artinya memilih atau menentukan. *Khiyar* secara istilah ialah hak seseorang yang melakukan transaksi jual-beli untuk menentukan pilihan apakah perjanjian tersebut tetap untuk diteruskan atau dibatalkan.

Ada banyak jenis *khiyar* dalam Islam, namun dalam tulisan ini penulis hanya berfokus pada 3 (tiga) jenis *khiyar*, yaitu:

1. *Khiyar Majlis*

Menurut istilah *khiyar majlis* merupakan *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama parah pihak masih berada dalam tempat transaksi. *Khiyar majlis* ini berlaku pada berbagai macam jual-beli, seperti jual-beli makanan dengan makanan.

Khiyar diperbolehkan sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, yang menyatakan “*Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: “pilihlah”. Dan terkadang beliau bersabda: “atau terjadi jual-beli khiyar”* (HR. Al-Buqhori).

Saat transaksi telah dilakukan, maka para pihak yang bertransaksi berhak untuk melakukan *khiyar* dengan cara membatalkan atau meneruskan akad sampai mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi dalam *khiyar majlis* ini apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* akan berakhir dengan adanya 2 (dua) hal: pertama, keduanya memilih akan terusnya akad, dan kedua, diantara keduanya terpisah dari tempat transaksi terjadi.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat merupakan *khiyar* yang dimana para pihak yang melakukan transaksi memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu kedua belah pihak atau salah satunya dapat memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkannya.

Di antara dasar hukum yang membolehkan adanya *khiyar syarat* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 1 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*”.

Begitu pula dalam hadist diriwayatkan bahwa: “*Kaum muslimin harus memenuhi persyaratan yang telah mereka buat*” (HR. Buqhorî tanpa sanad).

Khiyar syarat disyari’atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satunya dari konsekuensi yang mungkin dalam akad tersebut terdapat unsur penipuan atau dusta. Maka dari itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang dibutuhkan.

3. *Khiyar ‘Aib*

Khiyar aib adalah hak untuk melakukan pembatalan transaksi jual-beli akibat adanya cacat dalam barang yang belum diketahui, baik aib tersebut ada pada waktu transaksi atau baru diketahui setelah transaksi selesai disepakati sebelum barang di serah terimakan.

Penyebab terjadinya *khiyar* disini adalah cacat (*aib*) yang mengakibatkan berkurangnya nilai dan harga barang tersebut bagi pedagang. Apabila transaksi telah dilakukan tetapi pembeli mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya dinyatakan sah dan *khiyar* tidak dapat berlaku lagi, dikarenakan pembeli telah rela terkait kondisi barang tersebut.⁶⁴

Dilihat dari 3 (tiga) jenis *khiyar* yang telah di jelaskan diatas, jika dikaitkan dengan pengawasan kepada konsumen terhadap *cashback* dalam

⁶⁴ Muhammad Majdy Amiruddin, “*Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli*”, dalam *Jurnal Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016, halaman 58.

bentuk poin tersebut dapat merujuk pada *khiyar syarat*. Alasannya konsumen dapat membatalkan transaksi bahkan menutup akun uang elektronik tersebut apabila konsumen merasa dirugikan mulai dari sistem pemberian *cashback*nya sampai poin yang tidak dapat ditukarkan ke dalam bentuk saldo uang elektroniknya.

Pengawasan dalam hal ini lebih menjelaskan tentang bagaimana penerbit uang elektronik untuk memberikan keamanan kepada penggunanya terhadap saldo uang elektronik yang dimilikinya, serta memberikan kenyamanan saat melakukan transaksi menggunakan uang elektronik yang bertujuan untuk mendapatkan *cashback* yang ditawarkan. Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pemberian *cashback* yang dilakukan secara daring. Adapun pengaturan tentang pemberian *cashback* ini diatur dalam UU ITE dan UUPK.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa: “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”.

Pasal 17 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa: “*Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat.*”

Dalam pasal ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga pihak penerbit

uang elektronik harus memberikan informasi yang jelas mengenai setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang elektronik.

Mengenai informasi yang jelas, penerbit uang elektronik harus tunduk pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”* Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini, penerbit uang elektronik tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pengguna uang elektronik. Apabila diketahui penerbit uang elektronik melakukan perbuatan diatas akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya diatur dalam UUPK. Pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan pemberian *cashback* dalam bentuk poin terdapat dalam Pasal 10 yang menyatakan: *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:*

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;*
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;*
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;*
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;*
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.*

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijelaskan diatas tidak menyatakan ataupun menyebutkan secara tegas tentang bentuk pengawasan

yang dilakukan pemerintah terkait pemberian *cashback* yang dilakukan oleh penerbit uang elektronik kepada pengguna uang elektronik.

Menurut penulis, pada dasarnya pemberian *cashback* yang dilakukan oleh penerbit uang elektronik agar memikat pengguna uang elektronik untuk terus bertransaksi menggunakan *platformnya*, diperlukan juga peran serta pemerintah dalam hal pengawasan terkait pemberian *cashback* dalam bentuk poin yang diberikan oleh penerbit uang elektronik.

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemberian *Cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur *Gharar*

Dalam melakukan sebuah transaksi jual-beli, secara otomatis timbul adanya hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Seperti yang sudah dijelaskan diatas terkait tentang hak-hak konsumen dalam UUPK, maka di sisi lain, ada pula kewajiban bagi pelaku usaha yang harus ditaati yang sesuai dengan Pasal 7 UUPK yang menyatakan: "*Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- a. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- b. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- c. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- d. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- e. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*

- f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Dalam rangka Hari Cashback Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, beberapa *e-commerce* memberikan beragam promosi, termasuk memberikan *cashback* untuk menarik masyarakat. Tidak hanya *platform e-commerce*, beberapa *platform* uang elektronik juga memanfaatkan *cashback* untuk menarik hati konsumennya agar melakukan transaksi dengan *platform* mereka.

Seiring beragamnya promosi yang ditawarkan, dan minat masyarakat terhadap pemberian *cashback* sangat tinggi, perlu adanya bentuk pertanggungjawaban dari pihak penerbit untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penggunanya apabila terjadi transaksi gagal yang menyebabkan *cashback* tidak dapat diterima atau digunakan kembali oleh pengguna. Mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pemberian *cashback* dalam bentuk poin menurut hukum Islam, sehingga hal ini diperlukan penjelasan secara jelas bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam hukum Islam.

Menurut penulis, pemberian *cashback* di dalam Islam mengacu kepada konsep pemberian hibah atau hadiah, karena penulis melihat dari tujuan pemberian *cashback* dan pemberian hibah atau hadiah memiliki kesamaan tujuan yaitu pemberian sukarela tanpa ada kompensasi balik. Tujuan pemberian *cashback* sendiri adalah pemberian sukarela dari pihak penerbit kepada penggunanya karena telah bertransaksi menggunakan platform

mereka. Hibah atau hadiah memiliki tujuan seperti memberikan sesuatu kepada seseorang dan berperan untuk meningkatkan kedekatan sosial.

Edmon Makarim dalam bukunya pengantar hukum telematika mengemukakan beberapa prinsip tanggungjawab pelaku usaha dalam hukum yang dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*)
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*)
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (pembuktian terbalik).
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua, dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara *common sense* dapat dibenarkan.
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*)
Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara subyek yang bertanggungjawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggungjawab.
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan
Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggungjawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal dengan pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Memberikan kepastian hukum terhadap pengguna uang elektronik, maka dasar hukum yang digunakan adalah UUPK karena di dalam Peraturan Bank Indonesia belum menjelaskan tentang bagaimana untuk melindungi pihak

pengguna uang elektronik apabila ada pihak penerbit yang berlaku curang ataupun ada kesalahan teknis dari sistem informasi.

Perjanjian antara pengguna uang elektronik dengan penerbit uang elektronik sudah ada dalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak penerbit uang elektronik dan pihak pengguna uang elektronik tidak dapat mengubah isi dari kontrak baku tersebut. Dalam kontrak baku itu, pihak pengguna hanya mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural dan memilih tetap menggunakan jasa atau tidak menggunakan jasa dari pihak penerbit uang elektronik tersebut.

Mengenai kontrak baku dijelaskan dalam UUPK Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa: *“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”*.

Keberadaan klausula baku dalam perjanjian di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) KUHPdata. Dalam UUPK membuat sejumlah larangan terkait penggunaan klausula baku. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Transaksi daring, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini penerbit, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Aspek ini berlaku pada

saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian konsumen.⁶⁵

Terkait kasus tanggungjawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang keterlibatan pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen, maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri. Prinsip tanggungjawab mutlak merupakan tanggungjawab yang tidak berdasarkan dari aspek kesalahan dan hubungan kontrak, melainkan didasarkan pada cacatnya produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen. Tujuan utama dari prinsip tanggungjawab mutlak ini sendiri merupakan jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁶⁶

Saat ini, prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sudah waktunya untuk diterapkan di Indonesia. Pemberlakuan tanggungjawab mutlak ini sangat mendesak melihat tingginya resistensi dari para pelaku usaha, tidak beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya peristiwa yang menunjukkan konsumen tidak dilindungi sepenuhnya. Akan tetapi pemberlakuan prinsip tanggungjawab mutlak di Indonesia belum dapat diberlakukan untuk semua bidang usaha maupun terhadap semua produk, namun hanya dibatasi terhadap

⁶⁵ Diky Pariadi, "Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, No.3 Juli-September 2018, halaman 654.

⁶⁶ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2011, halaman 183.

kelompok produsen dan produk tertentu seperti produk-produk yang memiliki risiko saat penggunaan produk, tingkat kelalaian yang dilakukan, dan produk yang digunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen dalam skala besar merupakan kelompok yang mutlak untuk menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak.⁶⁷

Dalam Islam juga memberikan penjelasan dari pentingnya tanggungjawab. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan dunia, baik dalam beribadah maupun dalam hubungan sosial. Tanpa adanya rasa tanggung jawab maka sudah pasti kehidupan akan berantakan. Terkait sikap tanggung jawab di jelaskan dalam QS. As-Shaffat ayat 22-24 yang menyatakan:

Artinya: “Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban”.

Selain itu dijelaskan pula dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38 yang menyatakan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

⁶⁷ *Ibid.*

Artinya: “*Tiap-tiap dari bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pemberian *cashback* dalam bentuk poin kepada konsumen yang diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah hanya ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa jika media uang elektronik yang digunakan hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit harus bertanggungjawab secara penuh terhadap barang titipan tersebut.

Bila dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban yang ada dalam peraturan yang berlaku saat ini, belum dapat menjabarkan seluruhnya apabila masalah tersebut terjadi. Berdasarkan hal diatas membuktikan perlunya kehadiran hukum progresif, karena kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencari kebenaran) yang tidak berhenti.⁶⁸ Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empiris tentang bekerja hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keperihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke 20.⁶⁹

⁶⁸ Faisal, 2018, *Menerobos Positivisme Hukum*, Jakarta : Gramata Publishing, halaman 99.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No.1, April 2005, halaman 3.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum.⁷⁰ Mengenai penegakan hukum progresif diatas menjadi awal kenapa hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Makna yang dapat diambil adalah kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, yang melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian, kepada rakyat lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*).⁷¹

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang sebab mengalir

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2015, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : PT. Kompas, halaman 6.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, halaman 6.

dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya.⁷² Pada saat kita menerima itu sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak tampil lagi sebagai solusi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.⁷³

Penjelasan mengenai hukum progresif juga berbanding lurus dengan pendapat Muhammad Imrah dalam tulisannya yang berjudul Islam Progresif : Memahami Islam Sebagai Paradigma Kemanusiaan, ia mengatakan:

Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (Allah SWT) dan berorientasi pada paradigma kemanusiaan. Oleh karenanya, islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan. Sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhanan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT". (QS. Ali Imran 3 : 110).⁷⁴

Berdasarkan hal diatas, seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah, hukum saat ini tidak mampu memberikan solusi pada saat ini. implikasinya saat manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. Jika selama ini hukum

⁷² *Ibid.*

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Loc., Cit*, halaman 103.

⁷⁴ Zuhairi Miswari dan Novriantoni, 2017, *Doktrin Islam Progresif : Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, Jakarta : LSPI, halaman 13.

selalu tertinggal terhadap perkembangan kondisi di masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan merespon terhadap perubahan yang terjadi, serta tidak terikat pada hukum tertulis.

Hukum progresif ada untuk konsumen agar adanya kejelasan tentang transparansi setiap konsumen melakukan transaksi, serta adanya akuntabilitas terhadap konsumen, agar konsumen tidak merasa tertipu oleh sistem yang dibuat oleh pelaku usaha.

Akibat yang di rasakan oleh pelaku usaha dalam hal ini sebagai penerbit uang elektronik yang menyediakan *platform* untuk konsumen bertransaksi agar mendapatkan *cashback* dari setiap transaksinya, serta selaku pihak yang memberikan penawaran *cashback* tersebut kepada konsumen setiap melakukan transaksi. Jadi pelaku usaha dapat lebih berhati-hati jika akan membuat sesuatu hal yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan atas produk atau jasa yang ditawarkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan berikut ini:

1. Transaksi daring menurut hukum positif Indonesia merupakan suatu proses antara penjual dan pembeli yang tidak saling bertemu namun melakukan transaksi dengan cara virtual melalui web ataupun aplikasi dan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, konsumen bisa melakukan pembayaran melalui uang elektronik yang bekerja sama dengan *e-commerce* terkait. Transaksi daring memiliki persamaan dengan transaksi *al-Salam*, yang merupakan transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.
2. Pengawasan dalam hal ini lebih menjelaskan tentang bagaimana penerbit uang elektronik untuk memberikan keamanan kepada penggunanya terhadap saldo uang elektronik yang dimilikinya, serta memberikan kenyamanan saat melakukan transaksi menggunakan uang elektronik yang bertujuan untuk mendapatkan *cashback* yang ditawarkan. Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pemberian *cashback* yang dilakukan secara daring, namun dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen sedikit menyinggung terkait transaksi daring.

3. Bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen dalam pemberian *cashback* bentuk poin di Indonesia saat ini hanya berfokus kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dilihat dari fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah hanya mengatur tentang apabila media uang elektronik hilang maka penerbit uang elektronik bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen. Bentuk pertanggungjawaban dilihat dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang lebih baru terhadap kegiatan transaksi daring di Indonesia saat ini, baik melakukan transaksi melalui web ataupun dengan aplikasi.
2. Sebaiknya perlu diadakan regulasi dari undang-undang terkait mengenai pengawasan pemberian *cashback* kepada konsumen agar konsumen merasa tidak tertipu oleh pihak penerbit uang elektronik saat melakukan transaksi menggunakan uang elektronik tersebut.
3. Perlu adanya revisi terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan memasukkan pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap pemberian *cashback* oleh penerbit uang elektronik kepada konsumen dalam transaksi daring. Diperlukan pula

penegasan aturan terkait tanggungjawab pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan atas produk yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Abdul Kadir Muhammad. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Adi Bakti.
- Adi Sulisty Nugroho, 2016. *E-commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ammi Nur Baits. 2020. *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. 2016. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asmuni dan Siti Mujiatun. 2018. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ediwarman. 2017. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Genta Publishing.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refikas Aditama.
- Faisal. 2018. *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Monzer Kahf, dkk. 2010. *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. Solo: Aqwam.

Muhammad Arifin Bin Badri. 2015. *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Oni Sahroni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.

Satjipto Rahardjo. 2015. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas.

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sumadi Suryabrata. 2016. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yuswohady. 2019. *Millennials Kill Everything*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zuhairi Miswari dan Novriantoni. 2017. *Doktrin Islam Progresif : Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*. Jakarta: LSPI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

Achmad. “Pengaruh Pengguna E-commerce Terhadap Transaksi Online Menggunakan Konfirmasi Faktor Analisis”. dalam *Faktor Exacta* Vol. 11 No. 1 2018.

Annisa Rifka Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO, dalam *Jurnal Al Hakim*, Vol.1 No.2, 2019.

Deky Pariadi, “Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, No.3 Juli-September 2018.

- Karina Septiani, dkk. "Implementasi Produk Uang Elektronik (E-money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah". dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 2018.
- Mahir Pradana, "Klasifikasi Jenis-jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia", dalam *Jurnal Neo-bis*, Vol. 9 No. 2 Desember 2015.
- Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli", dalam *Jurnal Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran" dalam *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, Januari 2017.
- Rifqy Tazkiyyaturrohmah. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", dalam *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1 Mei 2018.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No.1, April 2005.
- Shabur Miftah Maulana, "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 29 No. 1, Desember 2015.
- Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol.4 No. 2 November 2016.
- Suharni. "Uang Elektronik (E-money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Perusahaan Sosial", dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 1 April 2018.
- Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No.1 Maret 2017.
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2011.

D. Skripsi

- Fauziah Kurnianingtyas "Analisis Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di

Merchant Rekanan OVO Surabaya”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Hafilah Nindya Pangesti “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto, 2019).

Lailatu Qomariyah “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah Paytren”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Ma’rifatu Diniyah “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Tergadap Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018).

Prasetyo Dwi Widodo “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual Beli Akun Game Online “Mobile Legends” (Studi Kasus Di Warkop Gumbleh Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019).

Regina Alfiana “Praktek Jual Beli On-line Melalui Telepon dan Internet Menurut Hukum Islam”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018).

Rizky Amelia “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Situs Muslimgaleri.co.id Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah”. (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

E. Makalah

Rose Rahmidani, “*Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan*”, Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, SNEMA-2015.

F. Internet

BHP UMY, diakses dari <https://www.omy.ac.id/kuliah-ramadhan-di-omy-bahas-hukum-jual-beli-online.html>.

Redaksi, diakses dari <https://marketing.co.id/cashback-jadi-primadona/>.